



PUTUSAN

No. 246 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : HI. LATIF
HATALA;
tempat lahir : Ambon;
umur / tanggal lahir : 63 tahun ;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Negeri Batu I
Kecamatan S
Kota Ambon
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Neg
Sipil ;
2. Nama : ABDULLAH
HATALA ;
tempat lahir : Ambon;
umur / tanggal lahir : 54 tahun/24
Desember 19
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Negeri Batu I
Kecamatan S
Kota Ambon
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
3. Nama : AKHMAD
HATALA;
tempat lahir : Ambon;
umur / tanggal lahir : 61 tahun/10
1949;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Negeri Batu I
Kecamatan S
Kota Ambon
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PL

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA, bersama-sama dengan Terdakwa 2, ABDULLAH HATALAH dan Terdakwa 3. ACHMAD HATALAH pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat disebutkan secara pasti namun dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH yang terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal dari adanya sengketa perdata antara marga HATALAH dan marga MASAHOY mengenai kepemilikan bidang tanah atau yang disebut dengan (dusun dati) yang terletak di desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dimana bidang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ambon tersebut diklaim oleh marga HATALAH sebagai bagian dari hak atau milik marga HATALAH yang disebut dengan nama Dusun Dati Wasila sebaliknya oleh marga MASAHOY ikut mengklaim bidang tanah terperkara sebagai bagian dari hak atau milik marga MASAHOY yang disebut dengan nama Dusun Dati Warasia dimana proses peradilan penyelesaian sengketa yang telah berakhir dalam upaya hukum biasa (Kasasi) di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dari marga MASAHOY sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan adalah marga MASAHOY sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah marga HATALAH.
- Bahwa kemudian para Terdakwa melakukan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH yang turut ikut pula Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH, Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH, Terdakwa 3. ACHMAD HATALAH, AMIR HATALAH, almarhum ABDUL RAHMAN bin UMAR, MUHAMAD HATALAH, MUHAMAD ALI LAMPUNG, SAID, SH. dan saksi RIFAI MAKASSAR, membicarakan mengenai Keputusan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata antara marga



HATALAH dan marga MASAHOY yang di dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh marga MASAHOY dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali.

- Bahwa dalam pertemuan pertama bertempat di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali dimana pada saat pertemuan pertama dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa ia telah mendapat kertas segel tahun 1990 an yang diperoleh dengan membeli per lembar kertas segel seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bagaimana cara pembuatannya kemudian dalam pertemuan kedua dilakukan di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dan dalam pertemuan tersebut disampaikan secara langsung oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa semua data yang diperlukan sudah siap, kemudian dilakukan pertemuan ketiga juga bertempat di rumah Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa 4 (empat) buah surat yang dijadikan sebagai bukti baru (novum) tersebut seakan-akan dokumen-dokumen tersebut baru ditemukan di rumah Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH pada tanggal 05 Agustus 2009.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan yang telah diambil dalam pertemuan ketiga, maka diajukan 4 (empat) buah surat sebagai bukti baru (novum) masing-masing :

- 1 Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 Mei 1992 dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah L. HATALAH.
- 2 Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ umur pendek, tanggal 05 Juni 1978. yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA.
- 3 Surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepada Desa Batumerah L. HATALAH.
- 4 Surat Perjanjian Ijin berkebun di atas tanah Dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batumerah.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana untuk salinan Surat Register Dati person milik marga HATALAH disiapkan oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara membeli kertas segel terbitan tahun 1993 kemudian dibuat salinan register tanah Dati person milik marga HATALAH, untuk Surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 dibuat oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara menghubungi saksi ISMAIL LEBEHARIA selaku warga desa Batumerah yang juga memiliki tanah berupa dusun Dati untuk membuat keterangan bahwa tanah marga LEBEHARIA tidak berbatas dengan tanah marga MASAHOY yang disebut warasia ditambah dengan 2 (dua) surat perjanjian izin berkebun dan menjaga dusun dati dan tanaman umur panjang/pendek yang berlokasi pada bidang tanah lain namun digunakan sebagai bukti baru yang menjelaskan bahwa kedua izin tersebut berada pada tanah wasila kepunyaan para Terdakwa yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata.

- Bahwa setelah semua dokumen berupa 4 (empat) buah bukti baru (novum) tersebut telah siap, maka Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH ditugaskan oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH untuk mendaftarkan ke Pengadilan Negeri Ambon namun Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH berkeberatan, maka pada tanggal 26 November 2009 Terdakwa 3. AHMAD HATALAH yang ditugaskan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendaftarkan bukti baru (novum) dan dilakukan pengambilan sumpah selanjutnya terhadap pengajuan bukti baru (novum) dengan 4 (empat) buah surat tersebut, maka telah keluar keputusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusannya menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh marga HATALAH sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan dalam sengketa perdata adalah marga HATALAH sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah marga MASAHOY.
- Bahwa kemudian 4 (empat) buah surat yang diajukan sebagai bukti baru (novum) dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh marga HATALAH dilaporkan oleh marga MASAHOY ke kantor Kepolisian Daerah Maluku sebagai bukti baru yang dipalsukan oleh marga HATALAH dan dilakukan pemeriksaan pengujian secara laboratoris pada Pusat Laboratorium Forensik Makassar terhadap bukti register dati person milik marga HATALAH dengan data pembanding berupa dokumen lain, maka diperoleh hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : LAB. : 914/



DTF/VIII/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut :

• IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- A Tulisan ketik bukti Qtk non identik dengan tulisan ketik pembanding Ktk atau dengan kata lain tulisan ketik pada halaman ke 2 (dua) bagian 'Catatan' pada dokumen bukti tersebut Bab I.A.1 di atas (Qtk) dengan tulisan ketik pembanding (Ktk) adalah tulisan ketik yang berbeda dengan menggunakan mesin ketik yang berbeda pula.
- B Cap stempel pembanding KCSA non identik dengan cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/d KCS3) seperti tersebut pada Bab I.B.2.a, b dan c di atas dengan cap stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5) seperti tersebut pada Bab I.B.2.d dan e di atas adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.
- C Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 non identik dengan cap stempel pembanding KCSA atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 di atas dengan cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/d KCS3 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a, b dan c di atas adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.
- D Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 non identik dengan cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 di atas dengan cap stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a, b dan c di atas adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.
- Bahwa selain hasil pengujian laboratories di atas, maka terhadap Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/pendek, tanggal 05 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWEHERILA dan surat perjanjian ijin berkebun di atas tanah dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALA dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batu Merah, kedua bidang tanah tersebut terletak jauh dari bidang tanah yang dipersengketakan sesuai peta Dusun Dati Warasia milik marga MASAHOY tanggal 15 April 2008 yang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan pengesahan peta bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 April 2008.

- Bahwa begitu pula dengan surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepala Desa Batu Merah L. HATALA, surat tersebut awalnya dibuat oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA dengan pencantuman tahun pembuatan dibuat mundur tahun 1993 sedangkan surat keterangan yang sama dibuat oleh Nasarudin HATALAH dengan tahun pembuatan tahun 2009, namun kemudian Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh saksi ISMAIL LEBEHARIA terbitan tahun 1993 agar dapat dipergunakan sebagai bukti baru (novum) dalam perkara perdata sehingga keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dasar 4 (empat) buah bukti surat baru tersebut membatalkan keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memenangkan marga MASAHOY/pelapor sehingga berada pada pihak yang dikalahkan dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Terdakwa sebagai pihak yang menang dalam sengketa perdata.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA, bersama-sama dengan Terdakwa 2. ABDULLAH HATALAH dan Terdakwa 3. ACHMAD HATALAH pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat disebutkan secara pasti namun dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa 1. Hi. LAATIF HATALAH yang terletak di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati yang menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal dari adanya sengketa perdata antara marga HATALAH dan marga MASAHOY mengenai kepemilikan bidang tanah atau yang disebut dengan (dusun dati) yang terletak di desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dimana bidang tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa di Pengadilan Negeri Ambon tersebut diklaim oleh marga HATALAH



sebagai bagian dari hak atau milik marga HATALAH yang disebut dengan nama Dusun Dati Wasila sebaliknya oleh marga MASAHOY ikut mengklaim bidang tanah perkara sebagai bagian dari hak atau milik marga MASAHOY yang disebut dengan nama Dusun Dati Warasia dimana proses peradilan penyelesaian sengketa yang telah berakhir dalam upaya hukum biasa (Kasasi) di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dari marga MASAHOY sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan adalah marga MASAHOY sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah marga HATALAH.

- Bahwa kemudian dilakukan pertemuan oleh marga HATALAH sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH yang turut ikut pula Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH, Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH, Terdakwa 3. AHMAD HATALAH, AMIR HATALAH, Almarhum ABDUL RAHMAN bin UMAR, MUHAMAD HATALAH, MUHAMAD ALI LAMPUNG, SAID, SH dan saksi RIFAI MAKASSAR, membicarakan mengenai Keputusan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara perdata antara marga HATALAH dan marga MASAHOY yang di dalam amar putusan tersebut mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh marga MASAHOY dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali.
- Bahwa dalam pertemuan pertama bertempat di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan bukti surat baru (novum) untuk diajukan dalam proses Peninjauan Kembali dimana pada saat pertemuan pertama dalam pertemuan itu juga disampaikan oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa ia telah mendapat kertas segel tahun 1990 an yang diperoleh dengan membeli per lembar kertas segel seharga Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya bagaimana cara pembuatannya kemudian dalam pertemuan kedua dilakukan di rumah Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dan dalam pertemuan tersebut disampaikan secara langsung oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH bahwa semua data yang diperlukan sudah siap, kemudian dilakukan pertemuan ketiga juga bertempat di rumah Hi. LATIF HATALAH dimana dalam pertemuan tersebut disepakati bersama bahwa 4

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



(empat) buah surat yang dijadikan sebagai bukti baru (novum) tersebut seakan-akan dokumen-dokumen tersebut baru ditemukan di rumah Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH.

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan yang telah diambil dalam pertemuan ketiga, maka diajukan 4 (empat) buah surat sebagai bukti baru (novum) masing-masing :

- 1 Salinan Surat Register Dati 1814 Tanggal 11 Mei 1992 dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah L. HATALAH.
- 2 Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/umur pendek, tanggal 05 Juni 1978. yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA.
- 3 Surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepada Desa Batumerah L. HATALAH.
- 4 Surat Perjanjian Ijin berkebun di atas tanah Dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batumerah.

Dimana untuk salinan Surat Register Dati person milik marga HATALAH disiapkan oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara membeli kertas segel terbitan tahun 1993 kemudian dibuat salinan register tanah Dati person milik marga HATALAH, untuk Surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 dibuat oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH dengan cara menghubungi saksi ISMAIL LEBEHARIA selaku warga desa Batumerah yang juga memiliki tanah berupa dusun Dati untuk membuat keterangan bahwa tanah marga LEBEHARIA tidak berbatas dengan tanah marga MASAHOY yang disebut warasia ditambah dengan 2 (dua) surat perjanjian izin berkebun dan menjaga dusun dati dan tanaman umur panjang/pendek yang berlokasi pada bidang tanah lain namun digunakan sebagai bukti baru yang menjelaskan bahwa kedua izin tersebut berada pada tanah wasila kepunyaan para Terdakwa.

- Bahwa setelah semua dokumen berupa 4 (empat) buah bukti baru (novum) tersebut telah siap, maka terdakwa 2. ABDULAH HATALAH



DITUGASKAN oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH untuk mendaftarkan ke pengadilan namun Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH berkeberatan, maka pada tanggal 26 November 2009 Terdakwa 3. AHMAD HATALAH yang ditugaskan ke Pengadilan Negeri Ambon untuk mendaftarkan bukti baru (novum) dan dilakukan pengambilan sumpah selanjutnya terhadap pengajuan bukti baru (novum) dengan 4 (empat) buah surat tersebut, maka telah keluar keputusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan isi amar putusannya menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali yang diajukan oleh marga HATALAH sehingga secara hukum pihak yang dimenangkan dalam sengketa perdata adalah marga HATALAH sedangkan pihak yang dikalahkan dalam sengketa perdata adalah marga MASAHOY.

- Bahwa kemudian 4 (empat) buah surat yang diajukan sebagai bukti baru (novum) dalam peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh marga HATALAH dilaporkan oleh marga MASAHOY ke kantor Kepolisian Daerah Maluku sebagai bukti baru yang dipalsukan oleh marga HATALAH dan dilakukan pemeriksaan pengujian secara laboratoris pada Pusat Laboratorium Forensik Makassar terhadap bukti register dati person milik marga HATALAH dengan data pembanding berupa dokumen lain, maka diperoleh hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor LAB. : 914/DTF/VIII/2011 TANGGAL 18 Agustus 2011 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- A Tulisan ketik bukti Qtk non identik dengan tulisan ketik pembanding Ktk atau dengan kata lain tulisan ketik pada halaman ke 2 (dua) bagian 'Catatan' pada dokumen bukti tersebut Bab I.A.1 di atas (Qtk) dengan tulisan ketik pembanding (Ktk) adalah tulisan ketik yang berbeda dengan menggunakan mesin ketik yang berbeda pula.
- B Cap stempel pembanding KCSA non identik dengan cap stempel pembanding KCSB atau dengan kata lain cap stempel pembanding KCSA (KCS1 s/dKCS3) seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas dengan cap stempel pembanding KCSB (KCS4 dan KCS5) seperti tersebut pada

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



Bab I.B.2.d dan e di atas adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.

C Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 non identik dengan cap stempel pembandingan KCSA atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 di atas dengan cap stempel pembandingan KCSA (KCS1 s/d KCS3 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.

D Cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 non identik dengan cap stempel pembandingan KCSB atau dengan kata lain cap stempel bukti QCS1 s/d QCS3 seperti tersebut pada Bab I.A.2,3 dan 4 di atas dengan cap stempel pembandingan KCSB (KCS4 dan KCS5 seperti tersebut pada Bab I.B.2.a,b dan c di atas adalah merupakan produk cap stempel yang berbeda.

- Bahwa selain hasil pengujian laboratories di atas, maka terhadap Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/ pendek, tanggal 05 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWEHERILA dan surat perjanjian ijin berkebun di atas tanah dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALA dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batu Merah, kedua bidang tanah tersebut terletak jauh dari bidang tanah yang dipersengketakan sesuai peta Dusun Dati Warasia milik marga MASAHOY tanggal 15 April 2008 yang diperkuat dengan pengesahan peta bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 14 April 2008.
- Bahwa begitu pula dengan surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepala Desa Batu Merah L. HATALA, surat tersebut awalnya dibuat oleh Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA dengan pencantuman tahun pembuatan dibuat mundur tahun 1993 sedangkan surat keterangan yang sama dibuat oleh Nasarudin HATALAH dengan tahun pembuatan tahun 2009, namun kemudian Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALA menggunakan surat keterangan yang dibuat oleh saksi ISMAIL LEBEHARIA terbitan tahun 1993 agar dapat dipergunakan sebagai bukti baru (novum) dalam perkara



perdata sehingga keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dasar 4 (empat) buah bukti surat baru tersebut membatalkan keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memenangkan marga MASAHOY/pelapor sehingga berada pada pihak yang dikalahkan dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh para Terdakwa sebagai pihak yang menang dalam sengketa perdata.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 05 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan para Terdakwa ; Terdakwa 1. Hi. LATIF HATALAH, Terdakwa 2. ABDULAH HATALAH DAN Terdakwa 3. ACHMAD HATALAH bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami uraikan dalam surat Dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan.
- 3 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Salinan Surat Register Dati 1814 tanggal 11 Mei 1992 dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah L. HATALAH.
 - Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/umur pendek, tanggal 05 Juni 1978. Yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA.
 - Surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepada Desa Batumerah L. HATALAH.
 - Surat Perjanjian Ijin berkebun di atas tanah Dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batumerah.

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 74/Pid. B/2012/PN. AB. tanggal 11 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I. Hi. LATIF HATALA, II. ABDULAH HATALA, III. AKHMAD HATALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Salinan Surat Register Dati 1814 tanggal 11 Mei 1992 dan ditandatangani oleh Pemerintah Desa Negeri Batumerah L. HATALAH.
 - Surat Perjanjian izin menjaga dusun Dati dan menanam tanaman umur panjang/umur pendek, tanggal 05 Juni 1978 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan CH. MONOHARAPON dan mengetahui Pemerintah Negeri Hutumuri J. LEWAHERILA.
 - Surat Keterangan tanggal 17 Februari 1993 yang dibuat dan ditandatangani oleh ISMAIL LEBEHARIA mengetahui Kepada Desa Batumerah L. HATALAH.
 - Surat Perjanjian Ijin berkebun di atas tanah Dati marga HATALAH Dusun Dati Wasila dan Dusun Dati Wasihu tanggal 05 Maret 1987 yang ditandatangani oleh Hi. MUHAMAD HATALAH dan LA ODE UWA mengetahui Kepala Desa Batumerah.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui para Terdakwa ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta. Pid. K/ 2012/PN. AB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 06 November 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 November 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 11 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, SH., MH. dan Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 246 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001